

DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK

Nomor			
Tanggal		01 Maret 2022	
Perihal	:	Usulan Sertifikasi serta Pelatihan Pena dan Pengangkutan Barang Berbahaya	nganan
Kpd Yth	•	1. Direktur Keu & Umum 2. OT.1 - Manajer Teknik 3. OT.2 - Manajer Pengembangan 4. OT.3 - Manajer Operasi 5. Lain-lain	✓ ✓
ISPOSISI	E con	275920 Six 90	_
		ketahui seperlunya	
2. Pelaja	ıri, ı	untuk saran / pendapat	
3. Seger	a k	onsep jawaban	
4. Untuk lebih l	PLO	laksanaan dan penyelesaian ut	V
5. Bicara	ıka	n dengan saya	
6. Untuk	dij	awab dan Jelaskan	
7. Teliti	dan	Laporkan	
		njadi Perhatian	E
ATATAN :		•	
		.tuju	,
.1	A	par dipersa	pho
/	7117	\	
8		gar diperra	w G



DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK



NOTA DINAS

Nomor: 81/OT.2/III/2022

Kepada : Yth. Direktur Operasi dan Teknik

Dari : Manajer Pengembangan

Perihal : Usulan Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan

Pengangkutan Barang Berbahaya

Menunjuk:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Pelabuhan;
- 5. SOLAS Amandement 1974 Bab VII tentang IMDG Code;
- 6. Surat Keputusan Direksi PT Prima Terminal Petikemas Nomor: KEP-01/PTP/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
- 7. Surat Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Nomor : AL.308/1/8/SYB.BLW-2021 tanggal 25 November 2021 tentang Izin Penumpukan Barang Berbahaya (terlampir).
- 8. Disposisi Direktur Operasi dan Teknik atas Nota Dinas Manajer Pengembangan Nomor: 340/OT.2/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 perihal Usulan Pengadaan Fasilitas Area *Dangerous Goods* PT Prima Terminal Petikemas.

Sehubungan dengan hal di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. PT Prima Terminal Petikemas telah memperoleh Persetujuan Penimbunan/ Penumpukan Barang Berbahaya oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan sesuai surat butir 7 diatas dengan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya personil yang tersertifikasi tentang penanganan Barang Berbahaya.
- 2. Divisi Pengembangan telah berkoordinasi dengan PT Keza Arthaya Sukses selaku Lembaga Penyelenggara Pelatihan Resmi yang diberikan mandat oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen HUBLA) sesuai surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.DJPL 169 Tahun 2022 tentang Penunjukan PT Keza Arthaya Sukses sebagai lembaga Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan. Berdasarkan hasil koordinasi, diketahui bahwa PT Keza Arthaya Sukses akan menyelenggarakan Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan rincian sebagai berikut:

Nama Kegiatan : Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang

Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia

Jadwal : 15-18 Maret 2022

Biaya : Rp. 9.000.000,-/peserta, belum termasuk PPn 10%

Tempat : Hotel Harris, Kelapa Gading-Jakarta Utara



3. Berdasarkan Paragraf 2, Pasal 24 Peraturan butir 4 diatas, dinyatakan bahwa Standar Operasional Prosedur Penanganan Barang Berbahaya harus memperoleh persetujuan dari Otoritas yang berwenang dengan melampirkan beberapa persyaratan administratif salah satunya berupa salinan sertifikat Penanganan Barang Berbahaya dan pengangkutan Barang Berbahaya paling sedikit 2 (dua) tenaga kerja.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, serta mengingat belum adanya personil yang telah tersertifikasi Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di lingkungan PT Prima Terminal Petikemas, berikut kami usulkan 2 (dua) orang pegawai atas nama Karina Cita Lestari dari Divisi Pengembangan dan M. Farhan Aris Al-Fauzi dari Divisi Operasi untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan sertifikasi dimaksud.

Demikian disampaikan, mohon persetujuan lebih lanjut.

Medan, 01 Maret 2022 MANAJER PENGEMBANGAN

FRIDOLIN SIAHAAN

Tembusan:

- Manajer Operasi



DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK

Nomor :	
Tanggal: 24 Desember 2001	
Perihal : Usukan pengadon fasilitas Area Dangeraus Goods Prima reminal Petikernos	5 PT
Kpd Yth : 1. Direktur Keu & Umum 2. OT.1 - Manajer Teknik 3. OT.2 - Manajer Pengembangan 4. OT.3 - Manajer Operasi 5. Lain-lain	レ
DISPOSISI	
1. Untuk diketahui seperlunya	
2. Pelajari, untuk saran / pendapat	
3. Segera konsep jawaban	
4. Untuk pelaksanaan dan penyelesaian lebih lanjut	V
5. Bicarakan dengan saya	
6. Untuk dijawab dan Jelaskan	
7. Teliti dan Laporkan	
8. Untuk Menjadi Perhatian	
CATATAN: Profes Celil Carriet	



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Direktur Operasi dan Teknik

Dari : Manajer Pengembangan

Perihal : Usulan Pengadaan Fasilitas Area Dangerous Goods PT Prima

Terminal Petikemas

Menunjuk:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia;
- 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Pelabuhan;
- 6. SOLAS Amandement 1974 Bab VII tentang IMDG Code;
- 7. *Maritime Pollution* 73/78;
- 8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-186/MEN/1999 tanggal 29 September 2021 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
- 9. Surat Keputusan Direksi PT Prima Terminal Petikemas Nomor: KEP-01/PTP/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
- 10. Surat Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Nomor : AL.308/1/8/SYB.BLW-2021 tanggal 25 November 2021 tentang Izin Penumpukan Barang Berbahaya (terlampir).

Sehubungan dengan hal di atas, disampaikan bahwa Fasilitas Pelabuhan (Faspel) PT Prima Terminal Petikemas pada prinsipnya telah diberikan Persetujuan Penimbunan/Penumpukan Barang Berbahaya oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan sesuai surat butir 10 diatas dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Agar disiapkan peralatan Alat Pemadam Kebakaran yang memenuhi syarat dan siap digunakan;
- b. Bahwa pengaturan penumpukan harus memperhatikan jarak sesuai dengan jenis barang, sifat dan kelasnya, seperti yang diisyaratkan dalam *SOLAS Ammandement* 1974 Bab VII tentang *IMDG Code*;
- c. Memasang Container Block/Paving Container;
- d. Membuat jalur evakuasi menuju *master point*;
- e. Adanya personil yang tersertifikasi tentang penanganan Barang Berbahaya;
- f. Pengadaan Dangerous Good's Publication;
- g. Pengawasan kegiatan bongkar muat dan penumpukan/penimbunan Barang Berbahaya dilaksanakan oleh Bidang Penjagaan Patroli dan Penyidikan Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan cq Seksi Penjagaan;
- h. Segala resiko yang timbul dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut diatas menjadi tanggung jawab PT Prima Terminal Petikemas;



i. Mematuhi segala ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) Belawan.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, serta mengingat area *Dangerous Goods* merupakan area dengan resiko yang cukup kompleks, maka kami usulkan prioritas pemenuhan rekomendasi yakni poin a, c dan e surat butir 10 diatas pada tahun anggaran 2022.

Demikian disampaikan, mohon persetujuan lebih lanjut.

Medan, 24 Desember 2021 MANAJER PENGEMBANGAN

FRIDOLIN SIAHAAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA BELAWAN

JALAN VETERAN NO. 214 BELAWAN

TELEPON : (061) 66940018

(061) 66940018

(061) 42069858

MEDAN 20411

PSW : 134 E-mail syahbandar belawan@yahoo.com

Belawan, 2 November 2021

Nomor

: AL-300/ 1 18 /SYB BI W-2021 sb belawan@dephub.go.id

Klasifikasi

: Biasa

Lampiran

: -

Hal

: Izin Penumpukan Barang Berbahaya

Yth. PT. Prima Terminal Petikemas

Menunjuk dan memperhatikan:

- a. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan; b.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 02 tahun 2010 tentang Penanganan Kegiatan Bongkar Muat Barang Berbahaya:
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor d Kesyahbandaran Utama:
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan e. Pengangkutan Barang Berbahaya Di Pelabuhan:
- f. SOLAS Aamandement 1974 Bab VII tentang IMDG Code:
- Maritime Pollution 73/78: a.
- Surat Permohonan dari PT. Prima Terminal Petikemas tanggal 10 November 2021 Nomor: h PR.01/4/25/PTP-21 Perihal Penyampaian Rencana Penumpukan Barang Berbahaya (Dangerous Good's) di Lapangan Penumpukan PT. Prima Terminal Petikemas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai hasil penelitian dan evaluasi Bidang Penjagaan Patroli dan Penyidikan Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan, bahwa Tempat penumpukan Barang Berbahaya PT. Prima Terminal Petikemas yang berlokasi di Graha Pelindo Satu Gedung B LT2 Jl. Lingkar Pelabuhan No 1, pada prinsipnya dapat diberikan Persetujuan Penimbunan/Penumpukan Barang Berbahaya dengan ketentuan:

- Agar disiapkan peralatan Alat Pemadam Kebakaran yang memenuhi syarat dan siap digunakan;
- b. Bahwa pengaturan penumpukan harus memperhatikan jarak sesuai dengan jenis barang, sifat barang dan kelasnya, seperti yang diisyaratkan dalam SOLAS Ammandement 1974 Bab VII tentang IMDG Code:
- Memasang Container Block /Paving Container. C.
- d. Membuat jalur evakuasi menuju master point,
- Adanya Personil yang tersertifikasi tentang penanganan Barang Berbahaya; e.
- f. Pengadaan Dangerous Good's Publication;
- Pengawasan kegiatan bongkar muat dan penumpukan/ penimbunan Barang Berbahaya g. dilaksanakan oleh Bidang Penjagaan Patroli dan Penyidikan Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan cq Seksi Penjagaan;
- Segala resiko yang timbul dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut diatas menjadi tanggung h. jawab PT. Prima Terminal Petikemas:
- Mematuhi segala ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku di Daerah Lingkungan Kerja ì. (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) Belawan;

Surat persetujuan Izin Prinsip Penumpukan/ penimbuan Barang Berbahaya ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan dan akan dilakukan evaluasi kembali sesuai ketentuan yang berlaku, Surat Persetujuan ini dapat dicabut apabila pemegang surat persetujuan tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud.

KANTOR

ENDERAL PE

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

- Ka. Otoritas Pelabuhan Utama Belawan;
- Ka. KPU Bea Cukai Type A Belawan;
- 3. Direksi PT. Prima Terminal Petikemas;
- 4. Kabid Penjagaan Patroli dan Penyidikan Kantor

Kesyahbandaran Utama Belawan.

RIAN PERHUBI Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan

Capt. Jhongy Funggu Silalahi, MH NIP 19640424 199803 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8 TELP : (021) 3813269, 3842440 JAKARTA - 10110

FAX : (021) 3811786, 3845430

:@diplkemenhub151 :Ditjen Perhubungan Laut

EMAIL: djpl@dephub.go.id

Twitter:@djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR: KP-WPL 169 Tanun 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PT. KEZA ARTHAYA SUKSES SEBAGAI LEMBAGA PELATIHAN PENANGANAN DAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DI PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT.

Menimbang

Surat permohonan PT. Keza Arthaya Sukses Nomor 376/ATC-SP/XII/21 tanggal 22 Desember 2021 perihal Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya

Mengingat

- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran 1. Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 515).
- 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873).
- 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia.

Memperhatikan:

Surat Permohonan PT. Keza Arthaya Sukses Nomor 376/ATC-SP/XII/21 tanggal 22 Desember 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENUNJUKAN PT.KEZA ARTHAYA SUKSES SEBAGAI LEMBAGA PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG PELATIHAN DAN BERBAHAYA DI PELABUHAN

PERTAMA

Menetapkan sebagai Lembaga Pelatihan untuk pelatihan penanganan dan

pengangkutan barang berbahaya kepada:

Nama Instansi /Perusahaan

: PT. KEZA ARTHAYA SUKSES

Alamat

: Jl. Kemang Raya No.52, Jaticempaka

Pondok Gede . Bekasi 17411

Izin Usaha

: 9120310072316

Tanggal 21 Oktober 2019

Pimpinan/Penanggung Jawab

: Agus Setiawan

Jabatan Penanggung Jawab

: Direktur

Nomor Pokok Wajib Pajak

: 71.347.295.9-432.000

KEDUA

Kewajiban Lembaga Pelatihan:

mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;

memiliki sarana dan prasarana pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya;

menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai kegiatan dan keadaan perusahaan kepada Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;

melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai apabila terjadi perubahan nama Lembaga pelatihan, alamat, penanggungjawab dan perubahan data lainnya.

KETIGA

Keputusan dapat dicabut apabila Lembaga Pelatihan tidak mematuhi

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan evaluasi dalam jangka

waktu 2 (dua) tahun sekali jika diperlukan.

KELIMA

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

JAKARTA

Pada Tanggal

16 Februari 2022

PIt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ARIE TOHA

Tembusan:

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;

Direktur PT. Keza Arthaya Sukses.

ATRHAYA TRAINING CENTER



Training & Consultant

Jakarta, 28 Februari 2022

Nomor: 123/ATC - PH/II/22

Perihal: Penawaran Harga Pelatihan sertifikasi Personel

Penanganan barang Berbahaya dalam kegiatan

Pelayaran di Indonesia

Kepada Yth:

Direktur Operasi dan Teknik PT. Prima Terminal Petikemas Di Tempat

Attn: Bapak Agus Wilarso

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KP-DJPL 169 Tahun 2022 Penunjukan PT. KEZA ATRHAYA SUKSES (Atrhaya Training Center) Sebagai Lembaga Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Pelabuhan

Bersama ini kami sampaikan penawaran harga program pelatihan penanganan barang berbahaya melalui laut . Berikut detail program, fasilitas dan biaya dari program pelatihan :

Sertifikasi personel penanganan barang berbahaya Moda Transportasi Laut (IMDG Code)

- a. Persyaratan peserta dan kelengkapan administrasi
 - Fotocopy KTP
 - Surat keterangan Sehat jasmani dan rohani,
 - Surat keterangan tidak buta warna
 - Fotocopy Ijazah Terakhir
 - Pas Photo 3x4 (4 lembar) background merah
 - Surat Rekomendasi mengikuti Pelatihan dari Perusahaan
 - NPWP Perusahaan

Persyaratan di email ke <u>admin@atrhaya.co.id</u> cc ke dinda@atrhaya.co.id

- b. Pelatihan ini untuk semua fungsi yang membutuhkan pengetahuan ahli dalam identifikasi, pengemasan, dokumen, pelabelan dan penanganan barang berbahaya melalui laut.
- c. Materi Pelatihan:
 - Pengenalan IMDG Code
 - Klasifikasi dan Identifikasi Barang Berbahaya
 - Penggunaan Daftar/Buku Pedoman Barang Berbahaya
 - Penerimaan/Pengiriman Barang Berbahaya
 - Pemeriksaan Dokumen Barang Berbahaya

PT. KEZA ATRHAYA SUKSES

ATRHAYA TRAINING CENTER



Training & Consultant

- Packaging dan Konsolidasi Barang Berbahaya
- Penyimpanan dan Pemisahan Barang Berbahaya
- Marking dan Labels Barang Berbahaya
- Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi personal berdasarkan IMO Model Course 1.10
- d. Waktu pelatihan
 - Jadwal Pelatihan terdekat :

Hari : Selasa – Jum'at
Tanggal: 15 – 18 Maret 2022
Waktu : Pukul 08.30 – 16.30 Wib

Tempat: Hotel Harris

Kelapa Gading – Jakarta Utara

- e. Fasilitas yang diperoleh
 - Ruang kelas untuk pelatihan (Ac)
 - Modul (hardcopy)
 - Tottebag + pulpen + Kaos
 - Buku IMDG Code Volume I
 - Buku IMDG Code Volume II
 - Buku Suplemen
 - Sertifikat diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berlaku 2 Tahun
 - Makan siang 1x sehari (selama pelatihan)
 - Coffee Break 2x sehari (selama pelatihan)
- f. Biaya Pelatihan
 - Biaya pelatihan sebesar Rp. 9.000.000,-/peserta, harga belum termasuk PPn 10%
 - Harga tidak termasuk biaya penginapan dan akomodasi hotel

Untuk informasi lebih lanjut hubungi Nita 0815-9439383 atau di 021-84994600.

Demikian kami sampaikan, Terimakasih atas kepercayaan dan kerjasamanya.

Hormat Kami,




Nita Siska Eryani, Atrhaya Training Center

www.atrhaya.com



Approval Kementrian
Perhubungan Laut
KP-DJPL 169 Tahun 2022



IMDG CODE TRAINING

Amendment 40-20

About Training

- Implementasi PM No.16 Tahun 2021
- Mengurangi Resiko Kecelakaan dalam Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.
- Pemenuhan Ketentuan IMDG Code
- Meningkatan Kualifikasi dan Kompetensi
 Personel berdasarkan IMO Model Course 1.10

Training Facilities

Class | Lunch | Coffee Break | Modul | IMDG code Book | Souvenir and More





0815-9439383 Nita 0811-1632069 Winda

Find Us:

Graha Setiawan Jalan Kemang Raya No.52 Jati Cempaka, Pondok Gede -Bekasi 17411

www.atrhaya.co.id